

## **Pembelajaran 2. Struktur, Metode dan Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

### **A. Kompetensi**

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada Pembelajaran 2. Struktur, Metode dan Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis struktur, metode, dan spirit keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator- indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 2. Struktur, Metode dan Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis struktur keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
2. Menganalisis metode mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan
3. Menganalisis spirit keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

## C. Uraian Materi

### 1. Struktur Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, *civics* sebagai ilmunya Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menjadi suatu ilmu yang memfasilitasi 3 rumpun ilmu lainnya sebagai bahan materi ajar di dalam struktur keilmuan *civics* yaitu ilmu politik, hukum, dan moral. Ketiganya memiliki karakter kuat dalam membentuk *morality* warganegara dikarenakan visi *nation building character*-nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Setiawan (2016) bahwa paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan antara lain memiliki struktur keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, dan filsafat moral/filsafat Pancasila. Dengan struktur keilmuan yang demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia berfokus pada pendidikan politik bagi warga negara, pendidikan hukum, dan pendidikan moral bagi warga negara. Berikut penjelasannya.

#### a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai dan/atau Moral

Berdasarkan karakteristiknya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengemban misi atau fungsi sebagai pendidikan nilai. Pendidikan nilai memiliki padanan makna dengan pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan dan trend sekarang ini dengan istilah pendidikan karakter (*character education*). Dalam hal ini nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila.

Implementasi nilai dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan cara mengembangkan suatu program atau bahan materi pelajaran (Winarno, 2000). Oleh karena itu penyusunan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai moral perlu berpijak kepada :

- 1) Pendekatan nilai moral dengan cara mengembangkan materi pembelajaran dengan menjadikan suatu nilai sebagai dasar

pengembangan. Nilai moral menjadi isi dari setiap bahan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

- 2) Pendekatan multidimensional yaitu mengembangkan materi pembelajaran diupayakan mampu membentuk keseluruhan dimensi peserta didik mencakup 3 (tiga) ranah kemampuan, yaitu kognitif berupa fakta, konsep, teori, dalil dan definisi ; afektif berupa nilai, sikap, norma dan moral. Dalam kajian kewarganegaraan disebut sebagai sikap atau kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) ; dan psikomotor berupa tata cara, prosedur, aturan dan perilaku. Dalam kajian kewarganegaraan disebut sebagai kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*).
- 3) Pendekatan berpusat pada siswa (*student centered*), hendaknya materi pembelajaran dikembangkan mampu memotivasi ke arah pembelajaran siswa aktif. Oleh karenanya perlu menyusun materi yang mampu mengupayakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang siswanya aktif, dan guru bertindak sebagai fasilitator.

b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum

Sapriya (2007:27) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kekhasan dibandingkan dengan bidang studi lain yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter, yaitu berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum berperan penting dalam mengarahkan warga negara sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang dikenal dengan kesadaran berkonstitusi peserta didik sebagai warga negara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan model pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mampu

menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap peserta didik tentang hak dan kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual dimaknai sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia (Winataputra, 2007: 21). Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

- 3) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, dimanapun dan kapanpun ;
- 4) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, terbuka bagi pembenaran ataupun penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang rasional dan objektif, artinya disetujui, berlaku pada setiap waktu, dan tempat bagi setiap warga negara ;
- 5) Kebebasan, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara (Magnis-Suseno, 1975:25).

Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi merupakan warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*) dengan pendidikan berkonstitusi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun implementasinya dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi terintegrasi pada proses pembelajaran, menggunakan metode yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, karakter peserta didik dan berlangsung secara interaktif antar peserta didik.
- 2) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah bagi peserta didik sehingga dapat membangun sikap positif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

- 3) Melatih peserta didik untuk membangun kesadaran berkonstitusi minimal dalam lingkup lokal/sempit antara lain melaksanakan dan menegakkan peraturan sekolah, seperti kedisiplinan, ketertiban, kerapian, termasuk dalam ketepatan waktu pengerjaan tugas-tugas sekolah.

Demikianlah peranan strategis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi, yakni membimbing dan membina peserta didik untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang melekat konstitusi.

c. Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Politik

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menerapkan fokus bidang kajiannya pada kajian politik kewarganegaraan atau sebagai pendidikan demokrasi bagi warga negara. Istilah "*politics*" jika dihubungkan dalam *Webster's New Collegiate Dictionary* (dalam Wuryan & Syaefullah, 2008:66), berasal dari kata "polis" yang artinya adalah negara kota atau dikenal dengan *city state*. Dalam perkembangan selanjutnya, seorang ahli ilmu politik bernama Jean Bodin menggunakan istilah "ilmu politik" atau *political science*, yang kemudian diartikan secara luas sebagai seni dari ilmu pemerintahan (*the art and science of government*). Miriam Budiardjo (1989 : 8) menjelaskan bahwa politik (*politics*) merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih tersebut.

Bagian dari ilmu politik yang merupakan kajian *civics* berkenaan dengan demokrasi politik. Dalam suatu negara yang demokratis maka diperlukan partisipasi warga negara sebagai syarat utama yang mesti dilakukan oleh setiap warga negaranya dalam proses politik. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dengan

sendirinya akan mengalami hambatan apabila warga negaranya tidak berpartisipasi dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan negaranya (*decision making*). Namun sebaliknya, jika warga negara mampu melibatkan dirinya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, maka akan mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara harus dilandasi dengan kesadaran politik sebagai warga negara. Untuk menumbuhkannya maka kedudukan pendidikan politik sangatlah penting. Pendidikan politik merupakan salah satu konsep dalam ilmu politik berkaitan dengan bagaimana upaya yang dilakukan agar warga negara mengerti dan memahami politik.

Pendidikan Politik menurut Alfian (1992) dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* menjelaskan bahwa Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang idel yang hendak dibangun.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Hal ini berarti pendidikan politik menekankan kepada upaya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Dalam konteks negara Indonesia, pendidikan politik diarahkan agar warga negara memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi nasional yakni Pancasila, sehingga mampu dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari secara nalar dan bertanggung jawab. Pendidikan politik memiliki peran yang strategis guna membangun kesadaran warga negara memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Sebab hakikat pendidikan politik adalah meningkatkan

kesadaran warga negara akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Ada 2 (dua) tipe pengajaran politik yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dan indoktrinasi politik (Prewitt & Dawson, 1977). Perbedaan keduanya ditegaskan lebih lanjut oleh James Coleman bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau Latihan Kewarganegaraan (*civic training*) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Sedangkan Indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjustifikasi rezim tertentu.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk menumbuhkan atribut aspirasi dan partisipasi aktif warga negara yang memiliki ciri karakter demokratis. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan dalam mengupayakan pendidikan yang tepat untuk membentuk warga negara yang melek politik terbentuk dalam konsep *civil society* yang berperan aktif dalam berkontribusi terhadap berbagai gejala dan kehidupan politik sebagai perwujudan menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan proporsi keilmuan yang terdiri atas ilmu politik, ilmu hukum, dan filsafat moral atau filsafat Pancasila, maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi suatu program yang ilmunya termasuk ke dalam tradisi ilmu sosial melalui kajian pokok ilmu politik yang berfokus pada demokrasi politik untuk hak dan kewajiban (Wahab dan Sapriya, 2011). Dengan termasuk ke dalam tradisi *social studies*, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengembangkan transmisi kewarganegaraan dan terus berkembang menjadi *citizenship education*. Di dalam tradisi tersebut termuatlah struktur keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam suatu paradigma sistemik yang diantaranya terdiri atas domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosio kultural.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang salah satunya juga termasuk ke dalam salah satu tradisi ilmu sosial yaitu *citizenship transmission* secara konseptual terbagi atas beberapa komponen-komponen kemampuan yang terhimpun ke dalam subjeknya yaitu warga negara. Komponen-komponen tersebut yang diantaranya tersebar pada 3 (tiga) paradigma domain yaitu domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural secara struktur dan fungsional di ikat oleh kebajikan dan budaya kewarganegaraan atau *civic virtue* dan *civic culture*.

Ada delapan materi pokok standar isi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah dengan masing-masing topik/ruang lingkup kajian tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi : hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi : tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak Asasi Manusia, meliputi : hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- 4) Konstitusi negara, meliputi : proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 5) Kekuasaan dan politik, meliputi : pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

- 6) Pancasila, meliputi : kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 7) Globalisasi, meliputi : globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

## **2. Metode Mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Metode mengajar penting untuk dikaji dan dipahami para guru sebab keberhasilan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh metode mengajar. Artinya, metode mengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran.

Dilihat dari segi pedagogis dan filosofinya, metode yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus yang berorientasi pada misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai atau karakter agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Dilihat dari sejarahnya, metode mengajar *civics* yang terkesan doktriner sehingga perlu adanya pencerahan atau perbaikan dengan berorientasi mengajarnya pada mendorongnya partisipasi peserta didik aktif, mempunyai sifat *inquiry*, dan pendekatan pemecahan masalah (Somantri, 1976). Metode tersebut secara terencana, dan terukur harus dilaksanakan di dalam proses pembelajaran *civics* sebagai upaya menghindari penyakit pembelajaran tradisional yang cenderung hafalan, isi buku yang sangat dipengaruhi oleh *verbalisme*, indoktrinasi, *ground covering technique*, dan yang sejenisnya adalah yang paling gampang, serta kurangnya kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah mengenai metode menyebabkan penyebaran prinsip-prinsip metode yang tercantum dalam rencana pembelajaran akan sulit untuk dilaksanakan.

Secara teoritis terdapat ragam jenis model pembelajaran interaktif namun umumnya dapat dikelompokkan kedalam tiga rumpun, yaitu :

- 1) Model Berbagi Informasi yang tujuannya menitikberatkan pada proses komunikasi dan diskusi melalui interaksi argumentatif yang sarat dengan penalaran. Termasuk kedalam rumpun ini adalah model orientasi, model sidang umum, model seminar, model konferensi kerja, model simposium, model forum, dan model panel;
- 2) Model belajar melalui pengalaman yang tujuannya menitikberatkan pada proses pelibatan dalam situasi yang memberi implikasi perubahan perilaku yang sarat dengan nilai dan sikap sosial. Termasuk ke dalam rumpun ini adalah model simulasi, model bermain peran, model sajian situasi, model kelompok aplikasi, model sajian konflik, model sindikat, dan model kelompok T;
- 3) Model Pemecahan Masalah yang tujuannya menitikberatkan pada proses pengkajian dan pemecahan masalah melalui interaksi dialogis dalam situasi yang sarat dengan penalaran induktif. Termasuk ke dalam rumpun ini adalah model curah pendapat, model riuh bicara, model diskusi bebas, model kelompok okupasi, model kelompok silang, model tutorial, model studi kasus, dan model lokakarya (Wuryan & Syaifullah, 2008:55).

Dalam proses pembelajaran *civics* atau pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan sesuai dengan pendekatan *field psychology* yaitu strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara inkuiri dengan ekspositori. Melalui pendekatan *inquiry* peserta didik dapat termotivasi untuk belajar secara kontekstual sesuai dengan gejala-gejala /fenomena kewarganegaraan yang sedang terjadi yang kemudian guru bersama peserta didik mencari solusi atau jawabannya. Sedangkan dengan pendekatan ekspositori maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih bermakna dengan penyampaian materi secara optimal melalui materi-materi yang faktual dan aktual.

Metode yang dianggap paling cocok untuk memfasilitasi keperluan strategi dan metode belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain.

- 1) Metode inkuiri digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Metode tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkahnya mencakup : perumusan masalah, perumusan hipotesis, konseptualisasi, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, menguji hipotesis serta pada akhirnya akan memulai inkuiri lagi ((Wahab dan Sapriya, 2011).
- 2) Model pembelajaran berbasis portofolio (*portofolio based learning*). Portofolio merupakan kumpulan informasi/data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas peserta didik berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta grafik photography, dan karya seni asli. Bahan-bahan tersebut menggambarkan :
  - Hal-hal yang telah dipelajari peserta didik berkenaan dengan suatu masalah yang dipilih ;
  - Hal-hal yang telah dipelajari peserta didik berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah tsb ;
  - Kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat peserta didik untuk mengatasi masalah tsb;
  - Rencana tindakan yang telah dibuat peserta didik untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan.

Pembelajaran berbasis portofolio mengajak peserta didik untuk bekerjasama dengan teman-temannya di kelas dan dengan bantuan guru agar tercapai tugas-tugas pembelajaran berikut.

- 1) Mengidentifikasi masalah yang akan dikaji ;
- 2) Mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji ;
- 3) Mengkaji pemecahan masalah ;
- 4) Membuat kebijakan publik ;
- 5) Membuat rencana tindakan.

Dalam usaha mencapai tugas-tugas pembelajaran ini ditempuh melalui 6 (enam) tahap kegiatan sebagai berikut.

Tahap I : Mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat

Tahap II : Memilih satu masalah untuk kajian kelas

Tahap III : Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas

Tahap IV : Membuat portofolio kelas

Tahap V : Menyajikan portofolio

Tahap VI : Refleksi terhadap pengamatan belajar dalam pembelajaran berbasis portofolio dengan cara kelas dibagi dalam empat kelompok, dan setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas.

- 3) Pendekatan pembelajaran lainnya yang dapat digunakan adalah pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/CTL*) yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorongnya untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Wuryan & Syaifullah, 2008 : 57).

Dalam menerapkan pendekatan kontekstual untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperlukan persiapan yang matang dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya.

- Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik/materi pembelajaran.
- Kembangkan rasa ingin tahu peserta didik dengan cara *brainstorming*/curah pendapat yaitu sebagai model pembelajaran dimana peserta didik dilatih untuk mencari dan menemukan gagasan-gagasan baru dan kemudian secara sistematis menentukan pemecahan terbaik atas suatu masalah. *Brainstorming* atau curah pendapat tersebut jika dilakukan dengan baik maka akan sangat mendukung terhadap pembentukan karakter warga negara global.
- Ciptakan komunitas belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok.
- Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.
- Lakukan refleksi di akhir pertemuan, dan lakukan penilaian otentik dengan berbagai macam cara ataupun pola penilaian.

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual sangat erat kaitannya dengan bahan pembelajaran yang disebut dengan *informal content* yaitu bahan pembelajaran yang diambil dari lingkungan kehidupan masyarakat.

- 4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut sumber daya manusia cepat tanggap terhadap persaingan di era globalisasi khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk menyelaraskan perkembangan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dilakukan inovasi pembelajaran *e-learning* yang mengintegrasikan teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran. *E-learning* terdiri dari “e” singkatan dari “*electronic*” dan “*learning*” yaitu pembelajaran, *e-learning* merupakan media elektronik untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran.

Pada saat ini sedang hangat dibicarakan adalah pembelajaran campuran yang menggabungkan pembelajaran secara tatap muka dengan virtual (*online*) yang dikenal dengan istilah *blended learning*. Kekuatan dan kelebihan antara pembelajaran tatap muka dengan daring

(*online*) tercampur menjadi pengalaman belajar yang unik sesuai dengan tujuan pendidikan.

Secara etimologi istilah "*blended learning*" terdiri dari dua kata yaitu "*blended*" yang berarti campuran, dan "*learning*" yang berarti pembelajaran. *Blended learning* mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur penggabungan antara pembelajaran tatap muka (di kelas) dengan *online learning*, antara guru dengan peserta didik mungkin saja berada di dua tempat yang berbeda, namun bisa saling memberi *feedback*, bertanya, dan menjawab.

Husamah (2013:16) mengemukakan karakteristik *blended learning* adalah sebagai berikut : 1) pembelajaran menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media-media berbasis teknologi yang beragam; 2) sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau tatap muka (*face-to-face*), belajar mandiri dan belajar via *online*; 3) pengajaran dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama penting, guru sebagai pengajar berperan fasilitator, dan orang tua sebagai pendukung.

Peserta didik melalui pembelajaran *blended learning* dapat mempelajari materi atau bahan belajar secara *online* tanpa batas ruang dan waktu. Guru juga dapat memantau peserta didik yang aktif dalam kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun dengan menggunakan *e-learning* yang ada, dengan kuis *online* guru juga dapat mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi. Namun demikian *blended learning* juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya antara lain :1) Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga terkadang sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung; 2) Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik, seperti komputer dan akses internet. Hal tersebut akan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri via daring ; 3) Kurangnya pengetahuan sumber daya pengajar (guru, peserta didik, dan orang tua) terhadap penggunaan teknologi (Husamah, 2013 : 17). Dengan demikian pada

pembelajaran *blended learning* memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pembelajarannya.

Carman (2005) (<https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/Pengertian-Blended-Learning.html>) mengemukakan terdapat lima kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan *blended learning*, yaitu.

- *live event*, pembelajaran langsung atau tatap muka (*instructor-led instruction*) secara sinkronous dalam waktu dan tempat yang sama (*classroom*) ataupun waktu yang sama tapi tempat berbeda (*virtual classroom*). Bagi beberapa orang tertentu, pola pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola utama. Namun pola pembelajaran langsung ini perlu didesain sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan sesuai kebutuhan. Pola ini bisa saja mengkombinasikan teori *behaviorisme*, *kognitivisme* dan *konstruktivisme* sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna.
- *self-paced learning*, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri (*self-paced learning*) yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, dimana saja dengan menggunakan berbagai konten (bahan belajar) yang dirancang khusus untuk belajar mandiri baik yang bersifat *text-based* maupun *multimedia-based* (video, animasi, simulasi, gambar, audio, atau kombinasi dari semuanya). Bahan belajar tersebut, dalam konteks saat ini dapat disampaikan secara *online* (melalui *web* maupun *mobile device* dalam bentuk : *streaming audio*, *streaming video*, dan *e-book*) maupun *offline* (dalam bentuk CD, dan cetak).
- *collaboration*, mengkombinasikan guru dan peserta didik lintas sekolah, dalam bentuk-bentuk kolaborasi, misalnya kolaborasi teman sejawat, kolaborasi antar peserta didik dengan guru melalui *tool-tool* komunikasi yang memungkinkan seperti *chatroom*, forum diskusi, *email*, *website/weblog*, dan *mobile phone*. Tujuan kolaborasi diharapkan terjadinya konstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial baik dalam pendalaman materi, *problem*

*solving (problem based learning/PBL) dan project based learning (PjBL).*

- *assessment*, guru harus mampu merancang kombinasi jenis penilaian yang bersifat tes maupun non-tes, atau penilaian otentik (portofolio).
- *performance support materials*, yakni sumber daya yang mendukung kegiatan pembelajaran *blended learning*, dari mulai bahan belajar dalam bentuk digital, kemudian kemudahan peserta didik untuk mengakses bahan belajar (dalam bentuk CD, MP3 dan DVD) secara *offline* maupun *online*. Jika pembelajaran dibantu dengan *learning management sistem (LMS)* pastikan bahwa aplikasi sistem telah terinstal dengan baik dan mudah diakses.

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa penerapan *blended learning* di era globalisasi dapat diimplementasikan dengan fasilitas yang ada sehingga kegiatan belajar dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu.

Bagi guru berbagai ragam jenis strategi, model dan metode pembelajaran harus diketahui dan dipahami untuk selanjutnya dapat diterapkan dengan baik. Namun tentu saja dalam penerapannya harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, alokasi waktu dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut diabaikan oleh guru, maka sudah dipastikan kegiatan pembelajaran tidak akan berhasil secara optimal, yang antara lain ditandai dengan tidak menggugah peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran sehingga potensi peserta didik tidak dapat diberdayakan dengan baik.

### **3. Spirit Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

#### **a. Sejarah Kelahiran Pancasila sebagai Aktualisasi Spirit Kewarganegaraan di Indonesia**

Urgensi dan esensi Pancasila tentu telah menjadi suatu kekuatan spesial bagi bangsa Indonesia dilihat dari aspek historisnya. Kausalitasnya memberikan semangat ekstra bagi bangsa Indonesia untuk menjadi

bangsa yang beradab, berakhlak mulia atau bermoral. Hal ini tidak lepas dari faktor spirit bangsa Indonesia untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mewujudkan suatu *way of life* atau pandangan hidup bangsa yang berakar dari Pancasila sebagai bukti kuat bahwa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya penuh dengan rasa tekad yang kuat dan didasari atas pribadi yang tangguh, itulah kausalitas Pancasila. Hal inilah yang menjadi salah satu aktualisasi hakikat dari Pendidikan Kewarganegaraan sejak awal pertama kali ada di Indonesia yang terwujud dalam bentuk aktualisasi Pancasila sebagai hasil dari upaya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia (Nababan, 2020 : 20).

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya dikarunia kelompok kerajaan nasional seperti Sriwijaya dan Majapahit yang sarat akan pengaruhnya terhadap corak kehidupan bangsa, juga hadirnya kerajaan-kerajaan Islam yang juga memiliki pengaruh besar dalam membangun fondasi ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar bahan lahirnya Pancasila. Kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram Islam, kerajaan Goa dan Tallo begitu kuat memberikan contoh dan bahan untuk *the founding fathers* dalam menentukan sila-sila Pancasila pada saat sidang BPUPKI maupun PPKI di laksanakan.

Pada akhirnya melalui terbentuknya BPUPKI dan PPKI, teknik *elektis inkorporatif* dipakai untuk merumuskan Pancasila oleh para *the founding fathers*. Pada saat itu Indonesia mendapat keuntungan dari posisi Jepang yang tersudut secara global usai kalah di perang pasifik sehingga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Momen inilah untuk dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan serta merumuskan dasar negara atau filosofi negara yaitu Pancasila.

Sejarah lahirnya Pancasila menunjukkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki dengan menyertakan rumusan Pancasila sebagai dasar bahwa Indonesia adalah negara yang berdikari, bertekad kuat, dan beradab.

### b. Hakikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Kaidah Fundamental bagi Warganegara Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selain sebagai aturan dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang pada Pembukaan.

Dari sudut pandang ilmu hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia yang tertulis. Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kedudukannya bersifat fundamental dan melekat bagi negara Indonesia. Sifatnya yang fleksibel dan rigid membuatnya tidak dapat diubah dan bermaknakan positif di setiap zaman. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya :

- 1) Sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia;
- 2) Sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional;
- 3) Mengandung nilai-nilai universal dan lestari yang bermakna nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi oleh semua bangsa yang beradab, dan lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat.

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum sebagai norma yang fundamental bagi segenap warga negara Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ditinjau dari progresnya yang mengalami perubahan atau amandemen beberapa kali merupakan bagian dari upaya untuk melengkapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk “mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya adalah bahwa semua warga negara patuh terhadap hukum dan segala urusan didasarkan pada ketentuan hukum. Untuk itu perlu memahami juga apa yang menjadi ciri Indonesia sebagai negara hukum. Ciri-ciri Negara hukum (Santoso:2013) sebagai berikut.

- 1) Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- 2) Asas legalitas
- 3) Asas pembagian kekuasaan
- 4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
- 5) Asas kedaulatan rakyat
- 6) Asas demokrasi, dan
- 7) Asas konstitusional

Ketujuh ciri-ciri negara hukum di atas menjadi dasar komprehensif bagi warga negara untuk secara sadar memahaminya dan dapat merealisasikannya bersama dengan pemimpin negara untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang sadar konstitusi. Konsep ini sebenarnya adalah bagian dari aktualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kesadaran berkonstitusi atau dalam ranah *civics* disebut *civic awareness* untuk membentuk *civic disposition* dan *civic virtue*.

Apabila dikaji dari fungsinya, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi Indonesia dapat difahami sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai dua fungsi yaitu:

- 1) Membagi kekuasaan dalam negara;
- 2) Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara.

Pendidikan Kewarganegaraan sendiri sebagai suatu program pendidikan memiliki peranan yang penting untuk mendukung hakikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah fundamental bagi warga negara Indonesia. Substansi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mewujudkan suatu materi yang berorientasi pada pembentukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan konstitusi sebagai dasar hukum. Sebagaimana dijelaskan

dalam (Winataputra, 2015) bahwa “substansi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersumber dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

### D. Rangkuman

1. Struktur keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis pada ilmu politik, hukum, dan moral/filsafat Pancasila. Oleh karenanya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran mengemban misi atau fungsi sebagai pendidikan nilai. Melalui pengajaran dan bimbingan yang tepat dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta didik diarahkan untuk dapat menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memiliki tugas untuk membentuk *civic awareness* (kesadaran kewarganegaraan) sebagai warga negara yang taat dan sadar terhadap hukum. Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pun melatih bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya.
2. Metode mengajar sangat menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif dan relevan. Jika dilihat dari segi pedagogis dan filosofinya, metode mengajar yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai atau karakter agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas antara lain metode inkuiri, portofolio dan pendekatan kontekstual (CTL), serta pembelajaran menggunakan *blended learning*.
3. Spirit keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan aktualisasi Pancasila sebagai hasil dari upaya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.